

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN- TRIWULAN IV

2025

KPT 28 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota sehingga perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV Tahun 2025;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan Kabupaten Maros ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025

- Lamp : 1 Hlm.